

Hal :Permohonan Pengujian Undang-undang KUH Perdata pasal 842, Yurisprudensi No.391 K/Sip/1969, No. 4 K/Sip/ 1983, putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.75/1472/Perd/PT.BDG, terhadap UUD 45 agar tidak dipakai dipergunakan menjadi dasar Putusan Perdilan Umum dan Putusan peradilan umum tersebut dinyatakan dibatalkan, serta yang terkait; UU. No 5 tahun 1960., UU No. 1 tahun 1967, UU No. 6 tahun 1968 tidak dipakai dipergunakan menjadi dasar surat Pelepasan Hak,No 100/PHT/1994, putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotmadya Bandung No. 550.2/22/HGB/1996 khusus No.urut 43 tanah yang langsung dikuasai Negara seluas 47.579 M2 khusus No. unit 43, HGB dan Hak Milik atas dasar surat palsu. Surat Pelepasan Hak dan Surat Putusan Kepala Pertanahan Kodya Bandung, HGB dan Hak Milik tersebut dinyatakan dibatalkan. Sengketa

Karena bertentangan dengan UUD 45.

Kepada
Yth . Ketua Mahkamah Konstitusi
Di Jakarta Pusat
Jln. Medan Merdeka Barat No 6

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Achdiat Adiwinata
Pekerjaan	Pensiunan Pegawai Depdikbud
Warg a Negara	Indonesia
Alamat	Jin. Sekeloa No. 111/152 C Bandung.
Nomor Telpon	
Nomor Faksimili	
Nomor E -mail	

Selanjutnya disebut PEMOHON

Pemohon mengajukan permohonan pengujian sebagai mana tersebut pada prihal tersebut di atas, yang lebih terperinci sebagai berikut ;

1. Pasal 842 KUH PERDATA, Yurisprudensi No. 391 K/Sip/1969, No. 4K/Sip/1983 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 75/1472/Perd./PT.BDG. agar tidak dipakai digunakan sebagai dasar Putusan Mahkamah Agung No.159/PK/PDT/1998 dan No. 2017 KJPDT/1995, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994/PN.BDG, Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993 PN BDG
2. Putusan Mahkamah Agung No.2017 K./PDT/1995 dan No. 159/ PK/PDT/1998, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994/PT.BDG, Putusan Pengadilan Neeri Bandung No.187/PDT/G/1 993 PN.BDG dinyatakan dibatalkan.
3. Undang-undang No. 5 tahun 1960, UU No. 1 tahun 1967, UU No 6 tahaun 1968 , peraturan dan putusan lainnya agar tidak dipakai dipergunakan sebagai dasar Pelepasan Hak No.100/PHT/1994, Surat Putusan Kepala Kantor Pertnahan Kotamadya Bandung No. 550.2/22/HGB/1996 Khusus No. unit 43, HGB dan Hak Milik di atas tanah Adiwinata bin Moersn/ Totong Adiwinata KOHIR 111 PERSIL 110 LUAS 892 DA DAN PERSIL 107 LUAS 051 DA
4. Surat Pelepasan Hak No. 100/PHT/1994, Surat Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bandunr No. 550.2/22/HGB/1996 Khusus No. unit 43, HGB, Hak milik diatas tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinnata kohor 111 persil 110 dan persil 107 tersebut diatas dinyatakan dibatalkan.
5. HGB PT Iman Murni Abdi Nurani ,HGB do Hk Milik yang diterbitkan di atas tanah Adiwinata bin Moersan Kohir 111 presil 110 dengan penyerobotan dan pemalsuan (berdasarkan Surat Kapolrestabes Bandung No, B/060/IIU2013 Reskrim) dan Persil 107 luas 05Ida dinyatakan dibatalakan.

Bertentangan dengan UUD 45, karena telah terbit FatwaWaris Pengadilan Agama Kotamadya Bandung No,164/Ur/1988, Tidak berwenang berdasarkan UU No 7 tahun 1989 pasal 49, sedang dalam sengketa , tidak atas persetujuan semua ahli waris, melawan hak dan melawan hukum ,kejahatan penyerobotan dan pemalsuan dikenakan pasal 263, 266, 385 KUHP

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa Mahkamah Konstitus berwenang menguji Undang-Undang tersebut diatas terhadap Undang-Undang Dasar 45.
 Berdasarkan :
 Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45),
 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seabgaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan
 Psal 29 ayat (1) huruf a Undng-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatkan sebagai berikut :

Pasal 24 C ayat (1) UUD 45 ;

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai memutus perselisihan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Psal 29 ayat (!) huruf a UU 48/2009;

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ;

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Dasar 1945

Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang hukum Perdata pasal 842, Yurisprudensi 391 K/Sip/1969, 4 K/Sip/1983, dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 75/1472/Perd./PT.Bdg. menurut Hukum Adat Jawa Barat meskipun secara langsung tidak bertentangan dengan UUD 45, Tetapi secara tidak langsung bertentangan dengan UUD 45. Yang langsung adalah Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Mahkamah Agung.

Dan Pasal 842 KUH Perdata dan Hukum Adat Jawa Barat Tardiah dan Aang Sugiat, Pengadilan Negeri Bandun, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung tidak jelas memilih Pasal 842 KUH Pertdata atau Hukum Adat Jawa Barat.

Sekiranya menerapkan Psaal 842 KUH Perdata, semua ahli waris adalah beragama Islam, dan semua ahli waris bukan keturunan Eropah. Matra Pemohon tidak menerima, dan menolak secara tegas dan gamlang, pasal ini tidak bisa diterapkan .

Menurut UU No.7 tahun 1989 Pasal 49 adalah kewenangan Pengadilan Agama Sekiranya menerapkan Hukum Adat Jawa Barat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 November 1972 No. 75/1472/Perd../PT.Bdg. dengan penerapan Yurisprudensi No 391 K./Sip/1969, dan 4 K/Sip/1983 hams sudah jelas jugs bahwa Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi . Kejelasanya hams berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 diputus Pengadilan Agama . Dalam hal ini pun Pemohon tidak menerima dan menolak secara tegas dan gamlang bawa Tardiah adalah anak Atma Widjaja Anang Sobandi

TARDIAH ADALAH BUKAN ANAK ATNA WIDJAJA ANANG SOBANDI

Pada pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung hanya mengambil dari kelahiran Tardiah dari stambuk SD Nilem II, bahwa lahirnya tahun 1947, dan penambahan Atma Widjaja ditulis kemudian, dalam hal ini juga pemohon tidak menerima dan menolak secara tegas Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung . Pertimbangan tersebut hanya logika yang sangat ceroboh dan tergesa gesa, malah berkesan tidak adil dengan tidak obyektif dan tidak didukung bukti lain yang akurat.

Pada sidang di Pengadilan Negeri Bandung Pemohon mengajukan mohon saksi tambahan, tetapi hakim menolak.(minta dihadirkan Endah Hindasah, Kepala SD Nilem II dan terutama Hasil tes DNA Tardiah apakah anak Atma Widjaja Anang Sobandi atau bukan.

Hasil Tes DNA Tardiah akan dapat menjawab benar tidaknya anaka Atma Widjaja Anang Sobandi dan kapan dilahirkan sesudah atau sebelum Atma Widjaja Anang Sobandi meninggal

- B. Bahwa Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 842 KUH Perdata , Yurisprudensi 391 K/Sip/1969, da. 4 K/Sip/1983,Putusan Pengadilan Tinggi No. 75/142/Perd./Perd./PT.Bdg., Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Undang- Undang No 1 tahun 1967, Undang-Undang No 6 tahun 1968, Peraturan Pemerintah , Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agraria , Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Kepala BPN Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nasional

Tetapi secara langsung adalah dengan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Mahkamah Agung *yang* menggunakan Undang-Undang tersebut diatas hanya diada-ada, tidak relevan, dan tidak dapat diterapkan.

Demikian pula terkait dengan pisiknya., Pelepasan hak atas dasar surat-surat palsu dan penyerobotan sehingga tanah menjadi langsung dikusai Negara, kemudian dibuat Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550. 2/ 221HGB1996., Sertipikat HGB atas nama PT Iman Murni Abadi Nurani, Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak Milik di atas tanah Adiwinata bin Moersan Kohir 1 1 1 Persil 110 dan 107. Maka dalam pengujian Undang-Undang tersebut di atas terhadap UUD 45. . Undang-Undang dan Yurisprudensi, semua Peraturan, putusan yang terkait tersebut di atas menyatakan tidak dapat digunakan dipakai sebagai dasar oleh Pengdilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggii Bandung dan Mahkamah Agung, dan Pelepasan Hak, Keputusan, Sertipikat Hak Guna Bangunan , Sertipikat Hak milik diatas Tanah Adiwinata bin Moersan Kohir 111 Pesil 110 luas 892 da, dan Persil 107 luas 051 da, semuanya menyatakan dibatalkan . Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pemohon permohn a quo.

Bedasarkan UUD 45 Pasal 24 C ayat (1), pasal 28 A , pasal 28 D ayat (1), pasal 28 G ayat (1), UU NO. 39 tahun 1999 Pasal 1 Sub 6, Pasal 17, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74. UU No.30 tahun 2014 Pasal 71, Pasal 77 .ayat (5), (6)

- C. Bahwa pemohon a quo adalah permohonan sengketa kewenangan pasal 24 C UUD 45 antara Pengadilan Agama yang telah mengeluarkan Fatwa Waris No. 164/Ur/1988 dengan Putusan Peadilan Umum (Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.187

/PDT/G/1993. PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994, Putusan Mahkamah Agung No. 2017. K/ PDT/1995 dan No. 159 PK/PDT/1998) yang akibatnya bertentangan dengan UUD 45 pasal 28 A ayat (1). Menurut UU No. 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (1), diubah dengan UU 3 tahun 2006 diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 .

UU No. 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (1) menyebutkan ;
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

- a. perkawinan
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. wakaf dan shadaqah

UU No. 3 tahun 2006 menyebutkan; diubah
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

- a. perkawinan
- b. waris
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wasiat
- f. zakat
- g. infaq
- h. shadaqah, dan
- i. ekonomi syariah

a. Yang dimaksud perkawinan

.... termasuk perkawinan, pada penjelasan menyebutkan diantaranya:

- sub 14 putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- sub. 20 penetapan asal —asal seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

Yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris , penentuan bagian masing-masing.

UU No. 50 tahun 2009 dari mulai pasal 47 Sampai dengan 52 tidak ada perubahan .

Maka berdasarkan Undang-Undang tersebut pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan disampaikan kepada Majelis Konstitusi. agar membatalkan Putusan Pengadilan Umum. (No 159 PK/ PDT/1998, No 2017 K/PDT/1995, No. 273/PDT/1994. PT.BDG dan No.187/PDT/G/1993 PN.BDG.)

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa kedudukan pemohon sebagai perorangan dan atau juga bisa disebut sebagai kelompok orang ahli waris; berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 45 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 45 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama),
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2003 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya . Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai mana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu ;
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 45. Bab X A Hak Azasi Manusia pasal 28 A sampai dengan pasal Pasal 28 J
 - b. hak dan /atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya tidak jelas Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 842 KUH Perdata dan atau Yurisprudensi No, 391 K?Sip/1969 sebagai dasar Putusan PengadilanNegeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yang dimohonkan pengujian; yang berkaitan dengan tanah seluas 5600 M2 dan 1800 M2 Milik adat Adiwinata bin Moersan Kohor 111 Persil 110 yang luasnya 892 da, dan Persil 107 luas 051 da., telah dibuat sertifikatnya dengan penyerobotan dan pemalsuan atas permohonan PT .Iman Murni Abadi Nurani (Boy Pangemanan) ke Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung
 - c. kerugian konstitusional tersebut hams bersifat spesipik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; Kejadian telah terdjadi dan berangsur terjadi, serta tak mustahil akan terjadi lagi, secara manipulasi, penyerobotan dengan manipulasi dan kekerasan pisik serta pemalsuan dan atau cara-cara lainnya seperti yang telah terjadi dan akan terdjadi lebih gila dari yang sudah terjadi. Dengan memakai otak tngkat tinggi , yang tiak mudah diusut dan disidik.

Berdasarkan UUD 45 Pasal 28 D ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di **hadapan** hukum

Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung telah membuat Keputusan pada hal tidak berwenang, karena hal itu adalah Wewenang Pengadilan Agama, dan sudah ada Putusan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Kotamadya Bandung.

Pengadilan Negeri Bandung telah mengeksekusi tetapi secara pisik Neneng Sadiyah , Ahdiat Adiwinata , Teni Rochaeni, Adang Rustana, Tuti Djuarti, Dudi Djuangga, Ani Yuhaeni, Efi Ganefianah , Jujus Ruli dan Djunaesih tidak menerima bagian dari tanah Adiwinnata bin Moersan Kohir 111 Persil 110 luas 892 da

Yang berarti Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993 PN. BDG , Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994 PT. BDG, Putusan Mahkamah Agung No. 2017 KIPDT/1995 dan No. 159 PK/PDT/1998 semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak berlaku.

Sekiranya secara pisik diberikan untuk diterima, Pemohon (Achdiat Adiwinata tidak mau menerima seluas 2035 M², begitupun Rachmat Adiwinata tidak mau menerima seluas 2025 M² , karena luas tanah yang dibagikan 10069 M², sedang luas tanah tersebut milik Adiwinata bin Moersan 892 da. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung telah membagikan lebih dari 892 da mengambil dan membagikan tanah orang lain.

UUD 45 pasal 28 G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda *yang* dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.

Dengan berlakunya Pasal 842 KUH Perdata dan atau Yurisprudensi NO. 391 K/Sip/1969 , Putusan Pengadilan Tinggi No.75/1472/Perd../PT. Bdg. Putusan Pengadilan Umum No. 187/PDT/G/1993, No. 273/PDT/1994/PT. BDG, No. 2017 K/PDT/1995 dan No. 159 PK/PDT/1998 merasa tidak dijamin dengan pasal 28 G ayat (1) ini, maka pemohon mengajukan permohonan pengujian.

- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohon pengujian; Pemohon kemukakan sebab akibat bersumber pads UUD 45 semua uraiannya pasal yang tercantum didalamnya.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Putusan Lembaga publik lainnya, serta tindakan apartur Negara , demikian **pula** kejadian yang akan terjadi dan sudah terjadi diuji dan diselesaikan secara causalitas holistic integrative. Tidak diselesaikan secara sepenggal-sepenggal atau sepotong-sepotong hanya untuk keperluan temporer.

Pemohon mengajukan pengujian ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk keluarga besar Adiwinata bin Moersan, bangsa dan Negara Republik Indonesia, dalam perkara yang sama dan atau dapat dipersamakan. Sekiranya Majelis Hakim Konstitusi tidak menguji dan tidak mengabulkan memutuskan permohonan Pemohon berarti Majelis Hakim Konstitusi sebagai orang-orang dan Mahkamah Konstitusi sebagai badan publik melanggar UUD 45.

Maka sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Undang –Undang yang menjadi dasar tidak secara langsung bertentangan dengan UUD 45 , tetapi akibat dari Penerpannya pada perkara yang dimohon pemohon secara langsung atau tidak langsung dipergunakan untuk membuat putusan yang bertentangan dengan UUD 45., atau putusan yang dibuat menjadi bertentangan dengan UUD 45.

Eksekusi Pengadilan Negeri Bandung tanah Adiwinata bin Moersan luas 892 da tidak dengan penyerahan pisiknya telah merugikan ahli waris Adiwinata bin Moersan yang berhak menerimanya.

Negara Indonesia sebagai penguasa langsung atas dasar pelepasan Hak palsu juga sebagai penyerobot bersama Boy Pangemnan Komisharis Utama PT . Iman Murni Abadi Nurani telah merampas, merampog, menghilangkan hak dan pisiknya tanah Adiwinata bin Moersan seluas 5600 M2 dari tanah 892 da, dan sebagai pengguna surat palsu sebagai dasar menerima pelepasan hak dan membuat.Putusan pemberian HGB No. 550.2/22?HGB/1996., dengan demikian Negara Republik Indonesia melanggar UUD 45, dan berbuat kejahatan, yang seharusnya Negara Republik Indonesia melaksanakan UUD 45. Maka sepantasnya dan tidak berkelihan kiranya Pemohon mempertahankan dengan menegakan UUD 45. mengajukan pengujian UU No. 5 tahun 1960, UU No 1 tahun 1967 dan UU No 6 tahun 1968 yang dibuat sebagai dasar Putusan No 550 .2/22/HGB/1996 pelanggaran dan atau kejahatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi,

Mahkamah Konstitusi sebagai penjamin UUD 45 yang dilanggar oleh Negara yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Drs. Moctar Wahid, dengan menerima pelepasan hak, membuat Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550.2122/HGB11996, Sertipikat HGB atas *nama* PT Iman Murni Abadi Nurani, tanah seluas 5600 M 2 , Sertipikat HGB dan Hak milik yang dibuat di atas tanah Adiwinata bin Moersan Kohir 111 Persil 110, dan Persil 107 seluas 051 da, menyatakan bertentangan dengan UUD 45. dan dipertegas dengan UU. No.39 thun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan diberlakukannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa sebelum diberlakukan permohonan kerugian telah terdjadi, Boy Pangemanan Komisharis Utama PT, Iman Murni Abadi Nurani, oleh Reskrim

Polrestabes Bandung telah dinyatakan sebagai tersangka penyerobotan dan pemalsuan dikenakan pasal 263, pasal 266 dan pasal 385 KUHP dalam hal tanah Persil 110 seluas 5600 M2 dari tanah seluas 892 da, Dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Bandung Boy pangemanan meninggal dunia,.

Pengusutan , penyidikan kepada BPN sebagai turut menyerobot dan pengguna surat-surat palsu sedang terus pemohon tanyakan ke Reskrim Polrestabes Bandung.

Kemungkinan terjadi lagi dengan diberlakukan permohonan pemohon tidak terjadi lagi, terjamin dengan diberlakukan permohonan..

Tetapi sekiranya permohonan pemohon tidak dikabulkan kemungkinan kerugian akan lebih merja lela.

Tidak mengabulkan permohonan pemohon berarti Mahkamah Konstitusi mengabsahkan pejerobotan, pemalsun, melanggar UUD 45, pelanggaran Hak Azasi Manusia baik langsung atau tidk langsung, baik sengadja atau tidak disengaja, dengan rekayasa, manupulasi, dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan dengan kekerasan, yang merugikan Pelanggar sendiri, Hak Azasi Manusia, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Yang kesimpulannya Mahkamah Konstitusi bukan pelaksana penjamin terlaksananya UUD 45.malah sebagai pelanggar UUD 45.

3. Bahwa Pemohon adalah yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan .

Almarhum Adiwinata bin Moersan yang juga disebut Totong Adiwinata (Totong nama kecil/panggilan) beristri Soemarni dan diantaranya mempunyai anak Achdiat Adiwinata dalam hal ini sebagai pemohon, selain meninggalkan anak almarhum juga meninggalkan harta kekayaan .

Dui harta kekayan tersebut semua ahli waris Adiwinata bin Moersan Almarhum dan Soenarni almahum termasuk Pemohon berhak mendapat warisan, atas dasar ini pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk pembagian harta peninggalan almarhum semua ahli waris termasuk Tardiah karena tercantum dalam Keterangan ahli waris dari Pemda Kodua Bandung, meskipun umurnya pada tahun 1988 berumur 39 tahun, yang berarti kelahiran Tardiah 2 tahun setelah Atma Widjaja Anang Sobandi meninggal dunia tahun 1947, menguasai kepada Rachmat Adiwinata mengajukan pada Pengadilan Agama Kotamadya Bandung dan telah mendapat Fatwa Wris No.164/Ur/1988

Tardiah yang mengaku anak Atmawidjaja Anang Sobandi almarhum (Kaka pertama pemohon Achdiat Adiwinata) dan Aang Sugiat anak Jeje Sawili Adiwinata (Kaka ke 2 pemohon Achdiat Adiwinata) mengajukan lagi ke Pengadilan Negeri Bandung. dan mendapat Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993 PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994. PT.BDG , Putusan Mahkamah Agung No 2017 IC/PDT/1995 dan No. 159 PK/PDT/1998.

Pemohon belum dapat menerima putusan peradilan umum karena tidak berwenang , perkara tersebut wewenang Pengdilan Agama. Begitupun pemohon belum dapat menerima mengenai Tardiah sebagai Anal(Atma Widjaja Anang Sobandi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mempertimbang dari stambuk SD Nilem II yang penulisan Atma Widjaja Anang Sobandi ditulis kemudian.

Pemohon dapat menerima Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi setelah terbuti tes DNA nya benar bahwa Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi.

Dengan adanya Putusan dari Pengadilan Agama Bandung dan dari Pengadilan Umum menunjukkan adanya ketidak pastian hukum.

Berdasarkan UUD 45 pasal 28 D maka pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan Peradilan Umum melanggar UUD 45.

Pasal 842 KUH Perdata dan Yurisprudensi No. 391 K/ Sip/1969 dan Puusan Pengadilan Tinggi No. 75/1472/Prd./PT.Bdg dinyatakan tidak dapat diterapkan karena akibatnya dipergunakan membuat putusan bertentangan dengan UUD 45 , dan sebagai mana tersebut diatas Tardiah belum dapat diterima sebagai anak Atma Widjaja Anang Sobandi karena belum membuktikan tes DNA nya, Endah Hindasah tidak memberikan keterangan apapun dari Pengadilan Agama Garut

Aang Sugiati telah ikut menanda tangan surat kuasa dan menyetujui mengajukan pembagian waris ke Pengadilan Agama Kotamadya Bandung. Demikian juga Tardiah.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari 1 s/d 3 pemohon a quo sebagai seorang warga Negara dan dapat juga disebut sebagai kelompok orang yang dirugikan, telah memenuhi syarat, serta telah dirugikan dan kemungkinan akan dirugikan berhak mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerapkan pasal 842 KUH Perdata dan atau Yurisprudensi No. 391 K/Sip/1969, Putusan Pengadilan Tinggi No. 75/1472/Perd./PT.Bdg dan Pelepaaan hak atas tanah seluas 5600 M² dan 1800 M² dari tanah seluas 892 da Kohir 111 Persil 110, serta Persil 107 lu^{es} 051 da yang dibuat atas dasar penyerobotan dan pemalsuan , sehingga dibuat pula Surat Keputusan Kepala Kantor Pertnahan Kotmdya Bandung No. 550..2/ 22/HGB/1996 Khusus No. unit 43, yang kemudian dibuat Sertipikat HGB atas nama PT. Iman Murni Abadi Nurani, Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak Milik yang dibuat diatas tanah Adiwinata bin Moersan Persil 110., oleh Kantor Pertnahan Kotamadya Bandung, Tidak menerapkan UU No. 5 tahun 1960, UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 6 tahun 1968 yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanian Kotamadya Bandung No. 550. 2122/HGB/1996 dengan menggunakan surat palsu, untuk diuji terhadap UUD 45, karena bertentangan dengan UUD 45..

III Alasan permohonan.

Bahwa Pemohn belum dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT /G/1993 PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.273/PDT/1994 PT BDG , Putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/ PDT/1995 dan No. 159 KPIPDT/1998. dengan alasan

- a. Permohonan Pemohon untuk diperiksa dan diadili serta diputuskan Presiden dengan hak prerogatif dan atau secara koneksitas pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Umum. Pidana, Perdata , Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer dengan alasan belum . dijawab baik secara Upaya Administratif maupun dijawab dalam proses persidangan .

Berdasarkan UU No, 30 tahun 2014 pasal 75 ayat (1), pasal 77 ayat (5), berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 17, UUD 45 BAB XA .

- b. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung menerapkan dasar hukum yang tidak jelas apakah dari KUH Perdata pasal 842 atau dari yurisprudensi 391 K/ sip/1969. atau No. 75/1472/Perd./PY.Bdg., pada pertimbangannya hanya menekankan pada surat Kepala SD Nilem H bahwa Tardiah lahir tahun 1947, pada hal keterangan tersebut cacat hukum tulisan Atma Widjaja ditulis kemudian, tidak berdasarkan hukum dan dengan perubahan keterangan itu tambah meragukan, Majelis Hakim terlalu tergesa-gesa menyimpulkan dengan logika yang tidak teliti., dari mana dasarnya penulisan stambuk itu. Mengapa Kepala Sekolah itu tidak dihadirkan. Dalam persidangan Akan lebih akurat mengenai kelahiran Tardiah dari tes DNA nya , apakah benar atau tidak Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi atau bukan. Pada waktu persidangan Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim mohon saksi tambahan yang salah satu diantaranya saksi ahli yaitu pengetes DNA. Tetapi permohonan ditolak. Dengan demikian Majelis Hakim dengan sengaja telah memperkosa petunjuk kebenaran malah menggunakan logika yang ceroboh. Pemohon baru dapat menerima Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi setelah Tardiah di tes DNA nya benar anak Atma Widjaja Anang Sobandi dan Surat keterangan kawin dan atau rujuk dari KUA Garut bahwa Atma Widjaja dan Endah Hindasah . Mengapa ke Sekolah SD Nilem H bisa minta keterangan, tapi ke KUA Garut tidak ?
- c. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan umum setelah ada Putusan Pengadilan Agama terjadi tumpang tindih , berebut kewenangan, dalam hal ini berdasarkan UUD 45 pasal 24 C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar** , memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Maka berdasarkan pasal ini pemohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sengketa dengan membatalkan Putusan Pengadilan Umum. (Putusan Mahkamah Agung no. 159. PK./PDT/1998, dan No 2017 K/PDT/1995, Putusan Pengadilan Tinggi No. 273 /PDT/1994. PT.BDG, Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993 PN.BDG.)
- d. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili keahliwriaan dan kewarisan peninggalan Almarhum Adiwinata Bin Moersan disebut juga Totong Adiwinata (Totong nama kecil / panggilan) dan Almarhum. Soemarni, dimana Tardiah berkeinginan untuk dimasukkan sebagai ahliwaris Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata yang mengaku sebagai anak Atma Widjaja Anang Sobandi. Wewenang mengadili Perkawinan ,Kewarisan, wasiat dan hibah adalah wewenang Pengadilan Agama.

Bedasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989. pasal 49., diubah dengan UU No 3 Tahun 2006, diubah dengan UU No 50 tahun 2009

- e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan Fatwa Waris tidak mempunyai kekuatan hukum, sedang pada dictum putusannya tidak ada menyebutkan membatalkan Fatwa Waris, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung dan dikuatkan Mahkamah Agung, berarti Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung telah tahu dan mengakui bahwa Fatwa waris mempunyai kekuatan yang mengikat., serta tau dan mengakui telah melampaui wewenang .
Demikian pula telah mengetahui dan mengakui pula dengan tidak menggugat Pengadilan Agama Bandung perkawinan , keahlian warisan dan kewarisan wewenang Pengadilan Agama
Dan alasan tidak atas dasar hukum.
Bedasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1989 pasal 49, diubah dengan UU No 3 tahun 2006, diubah dengan UU No. 6 tahun 2009, dan Berdasarkan Undang-Undang No 30 tahun 2014 pasal 8
- f Bahwa Fatwa Waris No 164?Ur/1988 meskipun telah dimohon penggugat kepada Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk dibatalkan ternyata pada dictum putusannya Pengadilan Negeri Bandung tidak menyatakan Fatwa Waris No. 164/UR/1988 dibatalkan. Dengan demikian Fatwa Waris No. 164/UR/1988 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat..
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993 PN.BDG., Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 273/PDT/1994 PT. BDG, Putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/PDT/1995 dan No.159 PK/ PDT/1998. dan berdasarkan UU No. 7 tahun 1989, diubah dengan UU 3 tahun 2006 dan No. 50 tahun 2009
- e. Bahwa dengan Fatwa Waris No.164/Ur/1988 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 187/PDT/G/1993 PN. BDG , Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 273/PDT/1994, putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/PDT/1995 dan No. 159 PK/ PK/1998 menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.
Maka putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/PN BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994. PT.BDG, Putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/PDT/1996 dan No. 159 PK/PDT/ tidak mempunyai kekuatan hukum tidak berlaku mengikat karenanya dinyatakan dibatalkan.
Dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah mengeksekusi tapi pisiknya tidak diserahkan pada yang berhak menerimnya. Hanya sekedar tulisan yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa., dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum maka dinyatakan dibatalkan
Bedasarkan UUD 45 pasal 28 D ayat (1), UU No. 7 tahun 1989, diubah dengan UU No 3 tahun 2006 diubah dengan UU No. 50 tahun 2009.

- g. Bahwa ketika proses banding berdampingan dengan lokasi Tanak Adiwinata bin Moersan/ Totong Adiwinata Persil 110 , PT. Iman Murni Abadi Nurani membangun perumahan yang disebut Alamanda.. Boy Pangemanan Komisharis Utama pernah datang pada pemohon menanyakan apakah tanahnya akan dijual ? Pemohon jawab ; tidak akan dijual. Dan pemohon mohon pada Boy Pangemanan dapat turut nyambung listrik dan dapat turut lewat jalan melalui jalan perumahan alamanda. Dia menjetujuinya..

Bagaimana saudara yang lainnya ? Pemohon jawab tidak tahu.. Ternyata Aang Sugiat dan sebagai kuasa Tardiah mengadakan perikatan jual beli dengan Boy Pangemanan. Demikian juga Rachmat Adiwinata . Dengan adanya perikatan itu Boy Pangemanan ternyata menyerobot mengerjakan perataan . Karena menurut dugaan Pemohon , Neneng Sadiyah, dan anak-anak Jeje Sawili Adiwinata lainnya yaitu Teni Rochani , Adang Rustana , Tuiti Djauarti, Dudy Djuaangga. Ani Yuhaeni, Efi Ganefianah, Jujus Rusli dan Djunaesih Istri Jeje Sawili Adiwinta tanah sudah diganggu tanpa persetujuan semua Ahli waris datang ke lokasi agar diberhentikan. Ternyata Boy Pangemanan memberhentikan, tapi kemudian dikejutkan lagi dan pernah berhenti pula., tetapi kemudian dikejutkan lagi. Pemohon pernah 2 kali melarang. Yang lebih mengikuti perkembangan di lokasi Soemadi Suami Ani Yuhani pada suatu saat telah diserang dengan kekerasan pemukulan dan terror-terror. Karena ternyata dikerjakan lagi anak-anak Jeje Sawili aim. mematok tanah yang dipakai jalan. Dari adanya gejala adanya penyerobotan Pemohon telah datang ke BPN kota Bandung agar menanggukkan bila mana ada yang mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat diatas tanah Adiwinata bin Moersan persil 110. BPN Kotamadya Bandung sangat ketat tidak mau memberikan informasi mengenai tanah persil 110.

Pada saat ketegangan memuncak Boy Pangemanan dihubungi tidak ada katanya ke Australia. Setelah mendapat kabar Boy Pangemanan telah pulang ke Bandung. Teni Rohaeni bersama Neneng Sadiyah mendatangi Boy Pangemanan. mengemukakan ketidak kesetujuan tanah persil 110 diganggu . Boy Pangemanan mengatakan kepada Teni Rohaeni bahwa tanah bagian tanah ahli waris Jeje Sawili Adiwinata telah mengusakan pada Mg Sugiat untuk dijual, Teni Rochaeni sangat kecewa sekali karena tidak pernah mengusakan, dan bagian ibu Neneng Sadiyah dan Pak Achdiat ada .Kemudian Neneng Sadiyah beserta anaknya Asep Rustomi dan Dida Sudradjat bertemu lagi di Jl.Dipati Ukur dengan Boy Pangemanan bersama Gigin Ginanjar meneruskan pembicaraan dengan pada waktu bersama. Boy Pangemanan menegaskan maksudnya bagaimana kalau tanah ibu Neneng Sadiyah dibayar saja dengan uang atau diganti dengan tanah lagi di Cigadung. Disamping itu Boy Pangemanan menunjukkan surat –surat Aang Sugiat dan Boy Pangemanan, dan sempat diberikan dan memaksa diambil lagi., tetapi karena merasa perlu lalu dipoto Copy barn diberikan. Penawaran uang atau pun diganti dengan tanah di Cigadung Neneng Sadiyah tidak mau. Kemudian Neneng Sadiyah memberi tahu pembicaraan dengan Boy Pangenanan dan membarikan copinya surat-surat yang diterima kepada pemohon.

Setelah surat-surat dibaca dan dipelajari dengan seksama ternyata banyak kejanggalan..Karena itu pemohon bersama Keluaraga Neneng Sadiyah, keluarga Jeje Sawili Adiwinata aim. menanyakan kepada Camat Cobleng Drs. Askari W

kebenaran surat tersebut dan mohon Aang Sugiat dan Boy Pangemanan di undang. Tetapi keduanya tidak hadir atau dihadirkan, selang tiap 1 minggu. Setelah beberapa minggu tidak juga ada jawaban. Keluarga Jeje Sawili Adiwinata Alm., Keluarga Neneng Sadiyah dan Pemohon melaporkan ke Polrestabes Bandung. Yang lebih dahulu lapor keluarga Jeje Sawili Adiwinata kecuali Aang Sugiat melaporkan penyerobotan dan pemalsuan surat kuasa. Pemohon setelah dibuat berita acara sebagai saksi, juga menyampikan laporan surat-surat dari Boy Pangenan. Penyidik mengatakan bahwa karena sudah dibuat berita acara dan sama penyerobotan dan pemalsuan, dengan Teny Rohani cs. cukup saksi saja, demikian juga karena bukan penerima langsung surat-surat dari Boy Pangemanan. Sekalian dengan kesaksian Teny Rohaeni, Dida Sudradjat menyampaikan laporan adanya surat-surat palsu dan penyerobotan. Dui laporan Teni Rohaeni cs., kesaksian dan laporan pemohon, kesaksian dan laporan Dida Sudradjat, Boy Pangemanan menjadi tersangka dikenakan pasal 263, pasal 266 dan 385 KUHP. Namun BPN Kotamadya Bandung sebagai organ, orangnya Drs. Mochtar Wahid, Serta PT. Iman Murni Abadi Nurani masih pemohon mendesak Polrestabes Bandung dan Polda Jabar agar terus mengusut dan menyidik, terakhir pemohon datang ke Reskrim Polrestabes Bandung tanggal 23 September 2019., dengan mendapat jawaban lisan masih dalam pengumpulan **kelengkapan** berkads. Berdasarkan KUHP sebagai penyerobotan dan pemalsuan, 263, 266, 385.

Berdasarkan alasan tersebut diatas mengajukan pengujian dan memutus sengketa kewenangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tidak menguraikan proses pembentukan Undang-Undang KUH Perdata pasal 842, Yurisprudensi No. 391 K/Sip/1969, No. 4 K/Sip/1983 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 75/1472/Perd./PT.Bdg, tetapi akibat dari dipakai dengan digunakan sebagai dasar Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993 PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.273/PDT/1994 PT.BDG, Putusan Mahkamah Agung No. 2017 KIPDT/1995 dan No 159 PK /PDT/1998, tidak jelas memilih yang mana, dengan demikian tidak benar dipakai digunakan sebagai dasar putusan-putusan tersebut. Dan Putusan putusan Pengadilan Negeri No.187/PDT/G 1993, putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 273/PDT/1994 PT BDG. dan Putusan MA No.2017. K/PDT/1995 dan, NO 159. PK/PDT/1998 dinyatakan dibatalkan. Karena bertentangan dengan kepastian hukum berdasarkan UUD 45 Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H. Secara pengujian formil proses peneriksaas dan pemutusan keahlian waraiasan dan kewarisan yang telah difatwakan diajukan ke Peradilan Umum salah alamat. Penyangkalan tidak pernah ikut menanda tangan,, keahlian warisan pengkuan anak Atma Widjaja Anang Sobandi dan kewarisan tentang pembagian bagaimana apakah pegat waris atau tidak, atau alasan apapun untuk membatalkan Fatwa waris seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama. Dan ataupun hanya sebatas pembatalan Fatwa waris, .batalkan dahulu di Pengadilan Agama Kotamadya

Bandung. Karena tidak ditempuh itu maka Fatwa Waris No. 164/UR/1988 tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Maka Putusan Peradilan Umum (putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993.PN.BDG, putusan Pengadilan Tinggi Bndung No. 273/PDT/1994.PT.BDG , dan putusa MA No. 2017 k?PDT/1995 dan No.159 PK/PDT/1998) dinyatakan dibatalkan.

Keyakinan pemohon meskipun sekiranya secara lahiriah tidak mengikat, tetapi secara spriritual uhrowi mengikat dan harus menengging sanksinya

Demikian juga lebih ditekankan kepada sengketa kewenangan antara Fatwa waris No. 164/UR/1988 yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kotamadya Bandung dan Putusan yang dibentut Peradilan Umum (Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.187/PDT/G/1993, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT?1994 PN.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung No. 2017. K/PDT/1995 dan No.159. PK/PDT/1998)

Pembentukan putusan-putusan Perdilan Umum tidak melalui prosedur poeses batas-batas kewenagan . Sekiranya benar kewenagan Peradilan Umum . Mengapa tidak menyatakan membatalkan Fatwa waris No. 164 /UR/1988 pada dictum amar putusanya. Olek kerana itu maka putusan Peradilan Umum (Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993 PN.BDG , Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994.PT.BDG, dan Putusan MA No. 2017 K/PDT/1995 dan No.159 PK /PDT/1998) dinyatakan dibatalkan. Berdasarkan UUD 4 pasal 28 A ayat (1, UU No. 7 tahun 1989 pasal 49, diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 dubah dengan UU No.50 tahun2009

2. Bahwa Landasan pengujian bukan tentang proses pembentukan Pasal 842 KUH Perdata, Yurisprudensi No.391 K/Sip/1969, No 4 K/Sip/1983 dan putusan Pengadilan Tinggi No. 75/1472/Perd./PT.Bdg. tetapi akibat dipakai dipergunakan sebagai landasan putusan Pengadilan Negeri Bandung No 187/PDT/G//1993. PN BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273 /PDT/1994. PT.BDG, dan Putusan **Mahkamah** Agung No. 2017 K/ PDT/1995 dan No. 159 PK/PDT/1998, sehingga bertentangan denagan UUD 45.
Berdasarkan sebagaimana tersebut 1 diatas.

3. Bahawa proses pemeriksaan dan pemutusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung tersebut :tidak memperhatikan dengan sekesama
Telah ada Fatwa Waris Pengadilan Agama Kodya Bandung No. 164/UR/1988 Fatwa Waris atas kehendak semua ahli waris Adiwinata bin Moersan/Totong Adwianata aim. dan Soemarni aim. Bahkan termasuk Tardiah.
Alasan Tardiah dan Aang Sugiat tidak ikut menanda tangan surat kuasa, tidak dibuktikan. Itu hanya omong kosong kuasa hukum saja.
Gugatan tidak berdasarkan hukum , mengada-ngada dan melampaui batas wewnang
Gugatan tidak berdasarkan surat-surat bukti tanah .
Perbuatan merubah rubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran merupakan perbuatan kriminil. Pemohon tidak mau terlibat perbuatan demikian.

Pertimbangan Majelis Hakim hanya menekankan kelahiran dari Stambuk SD. Nilem II tergesa-gesa dan ceroboh, dengan tidak meminta atas dasar apa Kepala Sekolah SD Nilem II membuat surat dan mencatat kelahiran, dari tulisan tambahan Atma Widjaja ditambahkan kemudian hanya atas dasar lisan saja, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak tambahan saksi Kepala SD Nilem II, dari KUA Garut dan saksi ahli tes DNA Tardiah, itu mencurigakan

Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan eksekusi tetapi secara pisik tanahnya tidak diserahkan pada yang berhak, yang membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187.PDT/G. 1993 PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 273/PDT/1994. PT BDG, Putusan Mahkamah Agung No. 2017 IC/PDT/1995 dan No. 159 PK/PDT/1998 tidak mempunyai kekuatan Hukum. Meskipun demikian untuk lebih tegasnya dinyatakan dibatalkan.

Adanya sebab akibat dari tersebut diatas terkait dengan penyerobotan dan pemasisuan surat-surat yang dipergunakan untuk membuat Pelepasan Hakl, Pemberian HGB pada PT Iman Nurni Abadi Nurani, Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Adiwinnat bin Moersan/Totong Adiwinnata Kohir 111 Persil 110 yang luasnya 892 da, dan Persil 107 yang luasnya 051 da.

Negara Republik Indonesia sebagai penerima pelepasan Hak atas tanah sehingga dikuasai langsung Negara atas dasar Surat palsu merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum pidana, Negara telah melelkukan kejahatan merampas, merampog, menghilangkan hak warga negaranya Alangkah gilanya.

BPN Kotamadya Bandung sebagai pelaksana Negara, Kapala Kantor Pertanahan Kodya Bandung Drs Mohtar Wahid telah membuat Surat Putusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Iman Murni Abadi Nurani No. 550.2.22/HGB1996 yang ditanda tangani Drs, Mochtar Wahid, sertipikat HGB, sertipikat Hak milik diatas tanah milik Adiwinnata bin Moersan/Totong Adiwinnata Kohir 111 Persil 110 luas 5600 M2 dan 1800 M 2 dari tanah yang luasnya 892 da, dan Persil 107 luas 051 da.

Keputusannya tersebut memakai dengan mempergunakan UU No. 5 tahun 1960, UU No 1 tahun 1967 dan UU No. 6 tahun 1968 serta peraturan dan putusan lainnya.

Memakai dengan mempergunakan UU tersebut sebagai dasar membuat putusan, Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak milik dengan menggunakan bahan Surat-surat palsu dan penyerobotan adalah merupakan perbuatan kejahatan dikenakan pasal 263, 266 dan 385 KUHP,

Dengan demikian UU No. 5 tahun 1960, UU No. 1 tahun 1967, UU No. 6 tahun 1968, peraturan dan putusan lain dinyatakan tidak dapat dipergunakan Pelepasan hak No. 100 /PHT/1994, Surat Putusan No. 550. 2/22/HGB/1996 khsus No urut 43, Sertipikat HGB, sertipikat Hak milik diatas tanah Adiwinnata bin Moersan/Totong Adiwinnata Kohir 111 Persil 110 lauas 892 da dan Persil 107 lauas 051 da semuanya dinyatakan dibatalkan.

Semua tersebut bertentangan dengan UUD 45 BAB X A Hak Azasi manusia, Uudang-Undang No. 30 tahun 2014, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 sebagai mana yang dikemukakan di atas.

IV Petitum

Berdasarkan semua tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Keputusan Sebagai berikut :

Pengujian Formal.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak dapat dipakai dipergunakan sebagai dasar membuat Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993. **PN.BDG**, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 273/PDT/1994.PT.BDG, Putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/PDT/1995, dan No 159 PK/PDT/1998, pasal 842 KUH Perdata, Yurisprudensi No.391 K/Sip/1969, No. 4 K/Sip/1983, Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Nilem II No. 54/11.13 10 /IX/1993, tentang pencabutan Keterangan No. 51/11.13.10/IX/1993, Stamboek E. Tardiah di Sekolah Dasar Nilem II. di Gantt pada tanggal 31 Juli 1947..
3. Menyatakan Tardiah bukan anak Atma Widjaja Anang Sobandi
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Negari Bandung , Pegadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung tidak berwenang memutuskan Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi dan kewarisannya.
5. Menyatakan membatalkan semuanya, Surat Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993. PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994, Putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/ PDT/1995 dan No. 159 PK/ PDT/1998 .
6. Menyatakan membatalkan Eksekusi yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung
7. Menyatakan tidak dapat dipakai dipergunakan sebagai dasar menerima Pelepasan Hak No. 100/PHT/1994, penyerobotan dan surat-surat palsu
Menyatakan membatalkan Pelepasan Hak No. 100/PHT/1994
- 9.. Menyatakan tidak dapat dipakai dipergunakan sebagai dasar membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550.2/22/HGB/1996, khusus No urut 43 Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak Milik di atas tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata Persil 110, semua; UU No 5 tahun 1960, UU No. 1 tahun 1967, UU No. 6 tahun 1961, PP No.10 tahun 1961, Kepres. No. 26 tahun 1988, No. 44 tahun 1993, No. 97 tahun 1993, Peraturan Menteri Agraria No 10 tahun 1965, Praturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, No.5 tahun 1974, No. 1 tahun 1975 Kepala BPN Nasional No. 2/1992, No. 12/1992, dan Peraturan Menteri Agrari/Kepala BPNNasional No. 2 tahun 1993.
10. Menyatakan membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota madya Bandung No. 5502/22/HGB/1996, No unit 43 sertipikat HGB dan Sertipiakat Hak Milik diatas tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata persil 110. dan persil 107 luas 051 da

11. Menyatakan Negara Republik Indonesia dan PT Iman Murni Abadi Nurani menyerahkan kembali tanah Kohir 111 Persil 110 seluas 892 da, dan Persil 107 luas 051 da kepada semua ahli waris Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata secara utuh.
12. Menyatakan agar Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bandung membuat Sertipikat HGB atau Sertipikat Hak Milik yang mengadakan perikatan sehubungan dengan tanah Kohir 111 Persil 110 sesuai dengan haknya , setelah diselesaikan jual belinya diketahi semua ahli waris, lokasinya disepkati semua ahli wails.
13. Menyatakan PT. Iaman Murni Abadi Nurani memindahkan penghuni yang seripikatnya dibatalkan
14. Menyatakan, agar mengganti Kerugian selama tanah dipakai dengan perhitungan sesuai hasil panen tiap tahun, dubebankan pada orang-orang yang terkait dengan penyerobotan dan pemalsuan secara tanggung renten dikordinir Kepala Pertanahan Kodya Bandung.(Pejabat aktif)
Sementara belum terkumpul, PT. IMan Murni Abadai Nurani dan atau Negara Republik Indonesia menggalang terlebih dahulu melaksanakan penyerahan ganti Rugi telah mmakai tanah kepada ahli waris Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata.
15. Memerintahkan kepada semua yang terkait tunduk dan menyesuaikan dengan putusan ini
16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia .

PENGUJIAN MATERIIL

Alasan yang telah dikemukakan pada alasan yang telah dikemukakan merupakan alasan yang tidak terpisahkan dengan alasan yang akan dikemukakan, sebagai pertegasan lebih spesifik, juga universal medasar dan mendalam yang langgem (dalam bahasa sunda pemohon tafsirkan langgeng ke/kal abadi) dipertegas sebagai berikut.

Berdasarkan UUD 45.

Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan..

Pasal 24 ayat (2)_ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum , lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer , lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 24 C aya (1) Makhkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat perama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk meguji Undang-undang, terhadap Undang-Undang Dasar , memutus sengketa kewenangan lembga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undng Dasar, memutus pembubaran partaipolitik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 28 G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, **kehormatan**, martabat dan **harta** benda yang dibawah kekuasaannya, **serta berhak** atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi manusia

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pada pertimbangan sub b Bahwa hak azasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pasal 1 sub 6 Penggaraan hak azasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak azasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan , atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang benar.

Pasal 73 Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74 Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak azasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

Undang-undang no 30 tahun 2014

Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b. dibuat sesuai dengan prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.

Pasal 70 ayat (1) Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila;

- a. dibuat oleh Badan dan / atau Pejabat pemerintahan yang tidak berwenang
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang melampaui kewenangannya dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bertindak sewenang-wenang.

ayat (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi ;

- a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak ada.

Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap **dikabulkan**.
- (6) Keberatan yang dianggap dibatalkan ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Dari pasal-pasal UUD 45 bukan saja hanya sekedar pasal-pasal yang tertulis saja yang menjadi dasar hukum, tetapi dasar hukum yang tidak tertulis. Yang menurut penjelasan UUD 45 Umum 1. menyebutkan Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Dengan demikian alasan hukum yang tidak tertulis ini adalah sebagai dasar hukum; dengan perkataan lain alasan dasar hukum adalah hukum dasar yang dipergunakan baik tertulis atau tidak tertulis.

Bahwa pada Format yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada pemohon hanya menjelaskan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 45 secara langsung saja, tidak menjelaskan secara tidak langsung menguji juga Undang-undang yang dipakai dipergunakan untuk suatu keputusan dan atau peraturan yang bertentangan dengan UUD 45. dan atau putusan dan atau peraturan lain yang bertentangan dengan UUD 45. Sekiranya demikian UUD 45 bisa dilanggar dengan terobosan menggunakan undang-undang yang tidak dapat dipergunakan untuk melanggar UUD 45, dan atau aturan dan atau putusan yang bertentangan dengan UUD 45, Mahkamah Konstitusi tidak menjamin tegaknya UUD 45 secara utuh. Mahkamah Konstitusi telah memberi peluang UUD 45 dilanggar. Mahkamah Konstitusi tidak menjamin pemohon mendapat perlindungan UUD 45. Lalu apa artinya adanya Mahkamah Konstitusi sebagai penjamin tegaknya UUD 45, dan apa artinya UUD 45 untuk pemohon. Malah berarti Mahkamah Konstitusi telah melanggar UUD 45, demikian juga Negara telah melanggar UUD 45. Sekiranya demikian pula Pemohon siap untuk perang secara fisik tidak teror teror, atau dengan cara cara lain, dinyatakan terbuka dan dimumkan secara terbuka, pemohon berjuang dan atau mempertahankan diri sampai mati untuk menegakan UUD 45 sekali gus untuk diri sendiri dan ahli waris yang dirugikan. Berperang dengan Negara yang tidak melaksanakan UUD 45 baik organ/badan atau orang-orangnya tentu termasuk dengan Mahkamah Konstitusi sebagai organ/badan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan bahwa pemohon tidak dilindungi UUD 45. Dan sekiranya demikian silahkan coret pemohon sebagai warga negara Indonesia oleh Negara yang tidak menegakan UUD 45.

Berdasarkan UUD 45, UU No 39 tahun 1999, hukum dasar yang tidak tertulis.

Bahwa pada permohonan ini pemohon mengajukan permohonan pengujian Putusan, peraturan yang melanggar UUD 45, dengan dasar Undang-undang yang tidak dapat dipakai dipergunakan untuk membikin keputusan. Dan atau putusan yang bertentangan dengan UUD 45.

Berdasarkan UUD 45, UU No 39 tahun 1999, hukum dasar yang tidak tertulis.

Bahwa pada pokok perkara adalah kedudukan keahlian warisan Tardiah, dan kewarisan ingin dijangkau secara kebenaran formil dan materiil, dan proses tindakan dan putusan-putusan yang terkait.

Berdasarkan UUD 45, UU No 39 tahun 1999, UU No. 30 tahun 2014, Hukum dasar yang tidak tertulis.

Bahwa Peradilan Umum mempertahankan bahwa Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi, atas dasar staamboek SD Nilem II tahun 47, tapi tidak didukung dari keterangan apa Kepala SD Nilem II menulis keterangan itu, penulisan Atma Widjaja hanya atas permintaan lisan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan saksi dan pernyataan Endah Hindasah tidak didukung dengan Surat dari KUA Garut rujuk atau kawinnya Atma Wisjaja Anang Sobandi dan Endah Hindasah, kesemuanya tidak didukung dengan tes DNA Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi atau bukan. Dengan demikian tidak ada bukti dan keterangan saksi Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi. Dan Peradilan umum tidak berwenang.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan Pengadilan Agama Kotamadya Bandung membuat Fatwa Waris No. 1641UR/1988 Dan Peradilan Umu (Pengadilan Negeri Bandung telah membuat putusan No. 187/PDT/G/1993 PN.BDG, Pengadilan Tinggi Bandung telah membuat putusan No. 373/PDT/1994 PT.BDG, **Mahkamah** Agung telah membuat putusan No. 2017 K/PDT/1995 dan No.159 PK/PDT/1998) dengan adanya 2 putusan tersebut menunjukkan adanya perebutan kewenangan, yang mengakibatkan tidak ada kepastian hukum. Ini bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28 D ayat (1).

Mengadili sengketa kewenangannya, adalah wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 45 pasal 24 C. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan Putusan peradilan Umum tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, diubah UU No. 3 tahun 2006, diubah UU No. 50 tahun 2009.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili peradilan umum yang tidak kewenangan memutuskan tentang sah tidaknya, kedudukan keahlian warisan dan kewarisan anak bagi orang yang beragama islam yaitu Tardiah yang menjadi wewenang Pengadilan Agama baik keahlian warisan maupun kewarisannya Dengan demikian **Mahkamah** Konstitusi menyatakan batal putusan Peradilan Umum No. 187/PDT/G./ 1993 PN.BDG, No.273 /PDT/1994 PT.BDG, No. 2017 IC/PDT/1995 dan No.159 PK /PDT/1998 dan Eksekusinya yang ternyata juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan UUD 45 pasal 24 Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1),, Pasal 28G ayat (1),. UU No.39 tahun 1999. UU No. 30 tahun 2014. UU No. 7 tahun 1989, diubah UU No. 3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009.

Bahwa terkait masih dalam sengketa tanah Adiwijnata bin Moersan/Totong Adiwijnata Hohir 111 Persil 110 diserobot oleh Boy Pangemanan Komisharii Utama PTIman Murni Abadai Nurani dengan surat-surat Palsu, berdasarkan Surat Kapolreab

Bandung No. B/1060/IIIJ2013/Reskrim, dibuat pelepasan Hak No. 100/PHT/1994 kepada Negara sehingga langsung dikuasai Negara, dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No.550. 2/22/HGB/1996 pemberian HGB dan Sertipikah HGB pada PT. Iman Murni Abadi Nurani, Sertipikah HGB dan Hak Milik di atas tanah Adiwinnata bin Moersan/Totong Adiwinnata Kohir 111 Persil 110.

Surat Putusan Kepala Kantor Peranahan Kotamadya Bandung No. 550.2/22/HGB/1996 mempergunakan UU. No 5 tahun 1960. UU No. 1 tahun 1967 dan UN No 6 tahun 1968, peratur pemerintah, keputusan Preside, keputusan Menteri Agraria, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Praturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria IKepala BPN Nasional.

Demikian pula penyerobotan dan pemalsuan pengunann tanah lain Eme, tanah Adiwinnatabin Moersan?Totong Adiwinnata Kohir 111 Persil 107 luas 051 da Yang bertentangan dengan UUD 45 pasal 28 A ayat (1), pasal 28 G ayat (1), Uu No. 39 tahun 1999 dan UU No. 30 tahun 2014.

Dengan Negara telah menerima Pelepasan Hak No. 100?PT/1991 dan telah menerbitkan Serat Putusan Kepala Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550. 2/22/HGB/1996 dan Peraturan serta putusan tersebut diatas Negara yang dilaksanakan BPN telah melanggar hak dengan melawan hukum, dan atau telah berbuat kejahatan telah secara bersama-sama dan atau ikut serta bersama Boy Panngemana Komisharis PT Iman Murni Abadi Nurani baik secara organ/Badan maupun orang sebagai pejabat.Dengan demikian bertanggung jawab dari sebab dan akibatnya penerimaan Pelepasan hak dan pemberian Hak Guna Bangunan pada PT. Iman Muni Abadi Nurani. Negara dengan pelaksana Badan Pertanahan / Kementrian Agraria bersama PT. Iman Murni Abadi Nurani berkewajiban . memulihkan harkat martabat, dan kehormatan Negara Republik Indonesia dengan mengembalikan tanah harta kekayaan pemilik kepada pemiliknya dan atau ahliwarisnya dengan mengganti kerugian selama tanah dippakai dipergunakan.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang dan mengadili dengan memutuskan sengketa kewenangan . Dalam mngguji Undang-undang , adalah menguji undang-undang yang dipergunakan secara tidak langsung, tetapi dipakai dipergunakan **diambil** sebagai dasar pokok perkara, dan atau secara causalitas timbal balik pokok perkara **mengambil** dasar Undang-undang dan atau peraturan lainnya, yaitu putusan Peradilan Umum dan Putusan Badan Pertanahan baik dalam pengujian Undang-Undang maupun dalam sengketa kewenangan, yang tersusun sebagai berikut :

Bahwa Tardiah dan Aang Sugiat mengajukan ke Pengadilan Negeri dengan alasan tidak pernah ikut menanda tangani Surat Kuasa kepada Rachmat Adiwinnata. . Alasanini tidak benar, dengan tidak membuktikan buktinya. dengan tidak menggugat Pengadilan Agama Kotamadya Bandung. Serta salah alamat mengajukan ke Pengadilan Negeri. Seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Kotamadya Bandung. Berdasarkan Fatwa Waris No. 164/UR/1988.

Bahwa keinginan Tardiah menjadi ahli Atma Widjaja Anang Sobandi bukan diajukan pada Pengadilan Negeri Bandung , tetapi ke Pengadilan Agama Kotamadya bandung.

Berdasarkan UU 7 tahun 1989, diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan diubah dengan UU No 50 tahun 2009.

Bahwa Pengadilan Negeri Bandung mengambil kelahiran Tardiah dari Surat Kepala SD Nilem II No 54/11.13.10/IX11993 tanggal 21 September 1993, tentang pencabutan Surat Keterangan yang dikeluarkan tanggal 9 September 1993 N. 51/ 11.13.10IX/1993, logika yang ceroboh. dan tidak berwenang.

Berdasarkan UU No.7 tahun 1989, diubah dengan UU No.3 tahun 2006, dan diubah dengan UU No 50 tahun 2009.

Bahwa Endah Hidasah hanya membuat pernyataan dengan tidak didukung keterangan dari KUA Garut tentang rujuk dan atau kawinya dengan Atma Wijaja Anang Sobandi membuktikan Endh Hidasah bukan istri Atma Widjaja Anang Sobandi.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1989, diubah dengan UU No. 3 tahun 2006, diubah dengan UU No. 50 tahun 2009.

Bahwa Endah Hidasah tidak pernah mengajukan mendapat warisan dari Atma Widjaja Anang Sobandi Anang Sobandi membuktikan Endah Hidasah bukan istri Atma Widjaja Anang Sobandi.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1989, diubah dengan UU No 3 tahun 2006, diubah dengan UU No. 50 tahun 2009.

Bahwa Tardiah tidak membuktikan tes DNA anak Atma *Widjaja* Anang Sobandi atau bukan . membuktikan Tardiah bukan anak Atma Widjaja Anang Sobandi.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1989, diubah dengan UU No, 3 tahun 2006, diubah dengan UU No. 50 tahun 2009.

Bahwa semua alasan dan dalil pada pertimbangan putusan Peradilan umum tidak berdasar , dibuat-buat, berbohong, melawan hak dengan melawan hukum, bahkan merupakan kejahatan merubah- rubah tanggal , bulan dan tahun kelahiran.

Berdasarkan lisan, bukti-bukti tertulis pernyataan Tardiah dan saksi yang disampaikan dalam persidangan dan Putusan Peradilan Umum tersebut.

Bahwa dengan mengemukakan Fatwa waris tidak mempunyai kekuatan hukum , alasan ini sangat tidak benar. Yang ternyata pada dictum amar putusan Peradilan Umum tidak menyebutkan Fatwa Waris dibatalkan. Berdasarkan putusan Peradilan Umum tersebut.

Dengan tidak memutuskan membatalkan Fatwa Waris, tidak menggugat Pengadilan Agama menunjukkan telah mengetahui adalah wewenang Pengadilan Agama.

Berdasarkan gugatan, putusan Peradilan Umum tersebut , UU No. 7 tahun 1989, diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 ,diubah dengan UU No.50 tahun 2009.

Bahwa eksekusi Pengadilan Negeri Bandung tidak menyerahkan pisiknya, dan salah luasnya membuktikan Putusan Peradilan Umum berserta Eksekunya tidak mempunyai **kekuatan hukum.**

Berdasarkan kenyataan yang berhak menerimanya tidak menerimanya.

Bahwa Negara telah menerima pelepasan Hak No. 100/PHT/1994, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung telah membuat surat Putusan No. 550.2/22/HGB/1996, Khusus No urut 43 , sertipikat HGB dan sertipikat Hak Milik diatas tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata berdasarkan penyerobotan dan pemalsuan merupakan perbuatan melawan hak dengan melawan hukum, dan atau telah melakukan kejahatan.

Berdasarkan KUHP paal 263. pasal 266 dan 385.

Bahwa (UU No. 5 tahun 1960, UU No. 1 tahun 1967, UU No. 6 tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahu 1961, Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988, No.44 tahun 1983, No. 97 tahun 1993, Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965, Peraturan Menrei Dalam Negeri No. 6 thn. 1972, No 5 thn 1974, No. 1 thn 1975, Peraturan Kepala BPN Nasional No. 2/1992, No. 12 thn. 1992, No. 2 thn 1993) tidak dapat dipakai dipergunakan sebagai dasar pelepasan hak , surat Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 559.2/22/HGB/1996 khusus No. unit 43 , Sertipikat HGB, sertipak Hak Milik di atas tanah Adiwinnat bin Moersan/Totong Adiwinnata persil 110. yang dibuat dari Penyerrobotan dan pemalsuan .Berdasarkan KUHP pasal 263, pasal 266 dan pasal 385.

Bahwa Pelepasan Hak No.100/PHT/1994, Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550.2/22/HGB/1996 Khusus No. urut 43 , Sertipikat HGB atas nana PT Iman Murni Abadi Nurani , No. 915?kelurahan Sekeloas khusus dari tanah Adiiwinta bin Moersan /Totong Adiwinata , Sertipikat HGB dari No. 915 dan lainnya serta sertipikat Hak milik lainnya, yang dibuat dari surat-surat penyerobotan dan pemalsuan dinyatakan dibatalkan , Berdasarkan KUHP pasal 263, pasal 266, pasal 385 , surat Koplrestabes Bandung No. B/ 1060/IU2013/Reskrim.

Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan surat-surat Putusan dan surat-surat terkait Terperincai sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993. PN. BDG
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994 PT.BDG
- Putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/PDT/1995 dan No 159 PK//PDT/1998
- Surat Pelepasan Hak No. 100/ PHT/1994
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550.2/22/HGB/1996 Khusus No. unit 43,
- No 43. aang Sugiat Hikmat a. Hak Milik Adat 5600 a. 13-7-1994
- b. C III P.110a.S.I11 b. 100?PHT/94
- c.
- Sertipikat HGB No. 915/Kelurahan Sekeloa
- Sertipikat Hak milik No 1412/ Kelurahan sekeloa ,(HGB 1066, 959, 960, .997/ Kelurahan Sekeloa)
- Sertipika Hak Milik No.1413/Kelurahan Sekeloa , (HGB. No. 1063, 1058, 959, 960, 907, 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat HGB No. 1064/Kelurahan sekeloa , (No.. 1058, 959, 960, 997, 915//KelurahanSekeloa.),

Sertipikat HGB No 961/Kelurahan Sekeloa , (No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No 1808/Kelurahan Sekeloa , (No. 962, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No. 1377/Kelurahan Sekeloa , (No. 963, No. 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat HGB No.964/Kelurahan Sekeloa , (No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat HGB No.965/Kelurahan Sekeloa, (No. 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat HGB No. 966?Kelurahan Sekeloa , (No. 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat HGB No. 972/Kelurahan Sekeloa , (No. 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat Hak Milik No. 2258/Kelurahan Sekeloa ,(No. 973, 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat HGB No. 974/Kelurahan Sekeloa , (No. 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat Hak Milik No. 2979/Kelurahan Sekeloa , (No. 975, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No. 1369/Kelurahan Sekeloa , (No. 1350, No. 1349, No. 976, No. 915, No. 1349, No. 1057 , No. 977, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat HGB No. 1056/Kelurahan Sekeloa, (No. 977, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No. 2059/Kelurahan Sekeloa , (No 1059, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No.3032/Kelurahan Sekeloa, (No. 1104, No.998, No 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat Hak Milik No. 2212/Kelurahan Sekeloa , (No. 999, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No 3074/Kelurahan Sekeloa ,(No. 1000, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat HGB NO. 1073/Kelurahan Sekeloa , (No. 1001, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No. 2101/Kelurahan Sekeloa, (No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No. 1809/Kelurahan Sekeloa ,(No. 1003, No. 915/Kelurahan Sekeloa)

Sertipikat Hak Milik 1274/Kelurahan Sekeloa , (No. 1004, No. 915/Kelurahan Sekeloa.)

Sertipikat Hak Milik No 1201/Kelurahan Sekeloa , No 1169

Sertipikat Hak Milik No. 1202/Kelurahan Sekeloa , No 1169, No. 1169.

Sertipikat HGB No. 915/Kelurahan Sekeloa yang diatas Tanah Adiwinata bin Moersan?totong Adiwinata .Persil 110.

Sertipikat Hak Milik No. 1801/KelurahanSekeloa di atas tanah Adiwinata bin Moersan / Totong Adiwinata Persil 110

Sertipikat Hak milik No. 2997/Kelurahan Sekeloa di atas tanah Adiwinata bin Moersan Persil 107 luas 051 da

Berdasarkan semua tersebut di atas Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk selurruhnya.
2. Menyatakan tidak dapat dipakai dipergunakan sebagai dasar membuat (Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187.PDT/G/1993.PN.BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 273/PDT/ 1994PT.BDG , Putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/PDT/1995, No.159PK/PDT/1998); pasal 842 KUH Perdata, Yurisprudensi No. 391 K/Sip/1969, No. 4 K/Sip/1983, Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Nilem H No. 54/11..13. 10/IX/1993, tentang pencabutan Keterangan Kepala Sekolah SD Nilem II No. 51/11.13.10/IX/1993, Satmboek E.Tardiah di Sekolah Dasar Nilem II di Garurt pada tanggal 31 Juli 1947.
3. Menyatakan Tardiah bukan anak Atma Widjaja Anang Sobandi.
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung tidak berwenang memutuskan Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi dan kewarisannya.
5. Menyatakan membatalkan semuanya, Surat Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 187/PDT/G/1993 PN.BDG, Surat putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/1994 PT BDG, dan Putusan Mahkamah Agung No. 2017 K/PDT/1995, No. 159 PK/PDT/1998
Menyatakan membatalkan eksekusi yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung.
Menyatakan penyerobotan dan pemalsuan tidak dapat dipakai dipergunakan sebagai dasar menerima Pelepasan Hak No. 100/PHT/1994.
8. Menyatakan membatalkan Pelepasan Hak No. 100/PHT/1994
9. Menyatakan tidak dapat dipakai dipergunakan sebagai dasar membuat (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550.2/22 /HGB/1996 Khusus No. unit 43, Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Adiwinata bin Moersan /Totng Adiwinata Persil 110); semua UU No 5 tahun 1960, UU No. 1 taun 1967, UU No. 6 tahun 1961, PP No. 10 tahun 1961, Kepres No. 26 tahun 1988, No. 44 tahun 1993, No. 97 tahun 1993, PeraturanAgraria No. 10 tahun 1965, Peraturan Mnteri dalam Negeri No. 6 tahun 1972, No. 5 tahun 1974, No. 1 tahun 1975 , Keala BPN Nasional No 2/1992 No.12/1992 dan Peraturan Menteri Agradia /Kepala BPN Nasional No.2 taun 1993
10. Menyatakan membatalkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550. 2/22/HGB/1996 khusus No unit 43, luas 5600 M2, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan atau Sertipikat Hak Milik ;
Sertipikat HGB No. 915/Kelurhan Sekeloa diatas tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata persil 110 (5600 + 1800 = 7400 M2)
Sertipikat Hak Milik No. 1412/ Kelurahan Sekeloa ,(HGB 1066, HGB 1058, HGB 959, 960 , 997, HGB 915)
Sertipikat Hak Milik No. 1413/Kelurahan Sekeloa (HGB 1063, HGB 1058, 959, 960, 997, HGB 915)
Sertipikat HGB 1064/Kelurahan Sekeloa (HGB 1058, 959, 960, 997, HGB 915)

Sertipikat HGB No. 961?Kelurahan Sekeloa (HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No. 1808/Kelurahan Sekeloa (HGB 962, HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No. 1377/Kelurahan Sekeloa (HGB 963, HGB 915)
 Sertipikat HGB No. 964 /Kelurahan Sekeloa (HGB 915)
 Sertipikat HGB No. 965/Kelurahan Sekeloa (HGB 915)
 Sertipikat HGB No. 966/Kelurahan Sekeloa (HGB 915)
 Sertipikat HGB No. 972/Kelurahan Sekeloa ((HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No. 2258/Kelurahan Sekeloa (HGB 973, HGB 915)
 Sertipikat HGB 974 ?Kelurahan Sekeloa (HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No.2979/Kelurahan Sekeloa (HGB 1059, HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik 1369/Kelurahan Sekeloa (HM 1350, HM 1349, HGB 976, HGB 915 , HGB 1057 HGB 977, HGB 915)
 Sertipikat HGB 1056/Kelurahan Sekeloa (HGB 977, HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No.2059/Kelurahan Sekeloa (HGB 1059 , HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No. 3032/Kelurahan Sekeloa (HGB 1104, HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No. 2212/Kelurahan Sekeloa (HGB 999, HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No. 3074/Kelurahan Sekeloa (HGB 915)
 Sertipikat HGB No. 1073/KelurahanSekeloa (HGB 1001, 915)
 Sertipikat Hak Milik No. 2101/Kelurahan Sekeloa (HGB 1002, HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik 1809/Kelurahan Sekeloa (HGB 1003,, HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik No 1274/Kelurahan Sekeloa (HGB 1004, HGB 915)
 Sertipikat Hak Milik 1201/Kelurahan Sekeloa (HGB 1169)
 Sertipikat Hak Milik 1202?Kelurahan Sekeloa (HGB 1169)
 Sertipikat HGB No. 915?kelurahan Sekelaoa (Di atas tanah Adiwinata bin Moersan//Totong Adiwinnata persil 110)
 Sertipikat Hak Milik 1801/Kelurahan Sekeloa persil 110

Sertipikat Hak Milik No 2997/Kelurahan Sekeloa persil 107 luas 051 da


11. Menyatakan Negara Republik Indonesia dan PT Iman Murni Abadi Nurani menyerahkan kembali tanah Kohir 111 Persil 110 seluas 892 da, dan Persil 107 lauas 051 da kepada semua ahli waris Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata secara utuh.
12. Menyatakan agar Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung membuat Sertipikat HGB atau Sertipikat Hak Milik yang mengadakan perikatan sehubungan dengan tanah Kohir 111 Persil 110 sesuai dengan haknya, setelah diselesaikan jual belinya diketahui semua ahli waris , lokasinya disepakatii semua ahli waris.
13. Menyatakan PT IMan Murni Abadi Nurni memindhkn penghuni yang sertipikatnya dibatalkan
14. Menyatakan agar mengganti kerugian selama tanah dipakai dengan perhitungan sesuai hasil panen tiap tahun, dibebankan pad orng-orang yang terkait dengan penyerobotan dan pemalsuan secara tanggung renteng dikordinir Kepala Pertanahan Kotamadya bandung (Pejabat aktif)
Sementara belum terkumpul. PT Iman Murni Abadi Nurani dan atau Negara Republik Indonesia menggalang terlebih dahulu melaksanakan penyerahan ganti

- rugi telah memaki tanah kepada ahli waris Adiwinata bim Moersan/Totong Adiwinata .
15. Memerintahkan kepada semua yang terkait tunduk dan menyesuaikan dengan putusan
 16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memutuskan lain menunjukan melanggar UUD 45
Pemohon siap untuk mempertahankan menegakan UUD 45 untuk perang , dan coret
saja pemohon sebagai Warga Negara.

Bandung, ~,L(Oktober 2019

Pemohon

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achdiat Adiwinata', written over a horizontal line.

Achdiat Adiwinata